

Judul : MK Putuskan sisa kuota internet tidak boleh hangus & harus habis
Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

MK Putuskan Sisa Kuota Internet Tidak Boleh Hangus & Harus Habis

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sisa kuota internet yang belum digunakan oleh konsumen tidak boleh hangus dan harus tetap dapat digunakan hingga habis.

Putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari, dan dosen sekaligus advokat Rega Felix terkait kuota internet hangus.

MK menegaskan kuota internet yang sudah dibeli harus tetap dapat digunakan konsumen, hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan apa pun. Putusan MK ini pun mendapat berbagai respons.

Sebelumnya, para pemohon yang diwakili kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa mengajukan uji materi pasal tentang telekomunikasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ke MK. Para pemohon merasa dirugikan oleh kebijakan kuota internet yang hangus meski belum

habis digunakan pada akhir masa berlaku paket.

Pemohonan tersebut menyasar Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal tersebut mengatur mekanisme penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi oleh operator.

Hakim MK Adies Kadir dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 273/PUU-XVIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026), mengatakan bahwa secara riil kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi.

"Untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya/tarif tambahan dengan dalih perpanjang masa aktif atau dengan alasan apa pun," ujar Adies.

MK menyebut formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh semata-mata didasarkan pada sudut pandang komersial penyelenggara telekomunikasi. MK menegaskan aturan yang ada harus menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi.

Bentuk perlindungan tersebut, menurut MK, tidak harus selalu berupa satu model layanan yang seragam. Perlindungan dapat diberikan melalui penyediaan berbagai pilihan paket yang fleksibel.

Misalnya, melalui paket dengan fitur akumulasi kuota (*rollover*), paket tanpa *rollover* (*non-rollover*), maupun inovasi layanan lainnya yang memungkinkan pengguna jasa telekomunikasi memilih layanan sesuai kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaan secara proporsional tanpa merugikan pengguna.

Hakim MK Adies Kadir mengatakan,

Pemerintah harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, serta kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat. MK menyebut kebijakan tarif harus berlandaskan pada prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas kepemilikan pengguna jasa telekomunikasi.

Dalam hal dilakukan "penyesuaian tarif", menurut MK, Pemerintah Pusat dan penyelenggara telekomunikasi harus melibatkan kalangan yang concern terhadap jasa telekomunikasi serta lembaga lembaga perlindungan konsumen.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai putusan MK tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan konsumen di era digital.

Ia pun bersyukur karena YLKI menjadi bagian dari proses tersebut, mulai dari mengawal perkara, memberikan keterangan sebagai saksi di Mahkamah

Konstitusi, hingga menyaksikan putusan dibacakan.

"Bahwa setiap rupiah yang dibayarkan konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum yang nyata dan tidak boleh hilang begitu saja tanpa dasar yang adil," ujar Niti, Jumat (24/7/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menghormati putusan MK tersebut. Bagi Komisi I DPR, lanjut Dave, putusan ini merupakan langkah positif untuk memperkuat perlindungan hak konsumen sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.

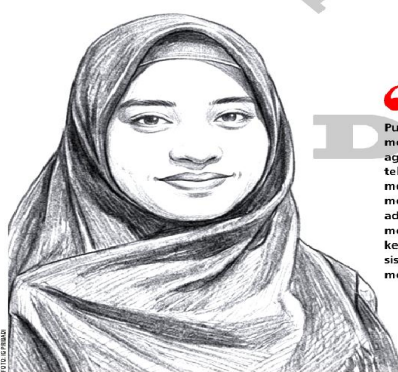
"Dalam penerapannya, perlindungan hak konsumen perlu berjalan seiring dengan keberlanjutan industri telekomunikasi," ungkap Dave kepada Rakyat Merdeka, Jumat (24/7/2026).

Untuk mengetahui pandangan Niti Emiliana dan Dave Laksono terkait putusan MK tentang kuota internet hangus, berikut petikan wawancaranya.

NITI EMILIANA, Ketua YLKI

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR

Satu Rupiah Saja Tidak Boleh Hilang



“Putusan ini memberikan mandat agar penyelenggara telekomunikasi menyediakan mekanisme yang lebih adil, transparan, serta memberikan pilihan kepada konsumen atas sisa kuota yang masih menjadi haknya.”

Apa tanggapan Anda terhadap putusan MK yang mengamanatkan agar penyelenggara layanan telekomunikasi menyediakan pilihan layanan sehingga sisa kuota internet yang telah dibeli pelanggan tetap dapat dimanfaatkan?

Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan konsumen di era digital. Bagi kami, MK kembali membuktikan diri sebagai benteng konstitusi sekaligus rumah bagi konsumen untuk mengoreksi kebijakan publik maupun praktik usaha yang tidak berpihak pada hak-hak konsumen. Kini, MK menegaskan bahwa hak konsumen tidak boleh dikesampingkan hanya karena kepentingan bisnis atau klaim-sul baku yang merugikan.

Bagi YLKI, apa keistimewaan

putusan MK ini?

Putusan ini memberikan mandat agar penyelenggara telekomunikasi menyediakan mekanisme yang lebih adil, transparan, serta memberikan pilihan kepada konsumen atas sisa kuota yang masih menjadi haknya. Ini merupakan langkah besar menuju perlindungan konsumen yang lebih berkeadilan.

Selain itu?

Bagi kami, putusan MK ini juga menegaskan bahwa penentuan formula tarif harus melibatkan lembaga perlindungan konsumen. Hal ini penting untuk memastikan tercapainya harga yang berkeadilan bagi konsumen.

Bagi YLKI, putusan ini juga memiliki makna yang sangat personal secara kelembagaan. YLKI bersyukur dapat menjadi bagian dari proses bersejarah tersebut, mulai dari mengawal

perkara, memberikan keterangan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya menyaksikan putusan dibacakan.

Apa saran Anda kepada Pemerintah maupun penyelenggara layanan telekomunikasi?

Semoga putusan ini menjadi awal reformasi perlindungan konsumen di sektor digital. Setiap rupiah yang dibayarkan konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum yang nyata.

Jadi, putusan ini memberikan keadilan bagi konsumen?

Ya. Setiap rupiah yang dibayarkan konsumen tidak boleh hilang begitu saja tanpa dasar yang adil. Hak konsumen merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh negara maupun pelaku usaha. ■ **news**

Ini Langkah Positif Lindungi Konsumen



“Kami berharap putusan ini menjadi momentum untuk membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih sehat, transparan dan berdaya saing. Sehingga perlindungan konsumen, kepastian berusaha berjalan lancar.”

Apa tanggapan Anda terhadap putusan MK yang mengamanatkan agar penyelenggara layanan telekomunikasi menyediakan pilihan layanan sehingga sisa kuota internet yang telah dibeli pelanggan tetap dapat dimanfaatkan?

Ini merupakan langkah positif untuk memperkuat perlindungan hak konsumen sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.

Apakah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus segera menerbitkan Peraturan Menteri sebagai turunan resmi agar putusan MK ini memiliki payung hukum yang mengikat bagi seluruh operator?

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama regulator perlu segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyusun ke-

putusan pelaksanaan yang jelas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dengan demikian, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlangsung secara seragam, melindungi kepentingan pengguna layanan, sekaligus menjadi pedoman yang jelas bagi penyelenggara jasa telekomunikasi.

Bagaimana dengan potensi operator menaikkan harga dasar paket data pascaputusan MK ini?

Kami berharap penerapan putusan ini tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.

Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mencegah?

Pemerintah dan regulator perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepastian berusaha. Adapun mengenai mekanisme teknis,

yang terpenting adalah masyarakat tetap memperoleh manfaat atas kuota yang telah dibeli, sedangkan bentuk pengaturannya dapat dirumuskan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Anda, skema teknis seperti apa yang paling adil bagi masyarakat?

Komisi I DPR akan terus memantau perkembangan tindak lanjut putusan ini.

Pascaputusan MK ini, apakah ada rencana Komisi I DPR memanggil Komdigi dan operator seluler untuk membahas hal ini?

Apabila diperlukan, pembahasan bersama Pemerintah, regulator, dan penyelenggara layanan telekomunikasi dapat dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. ■ **news**